

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PROSTITUSI DENGAN MODUS OPERANDI PANTI
PIJAT DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH:

YOGI SYAHNAKRI

NPM: 161010583

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangah dibawah ini:

Nama : Yogi Syahnakri

NPM : 161010583

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi
Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota
Pekanbaru

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak “plagiat” dan saya bersedia dibatalkan gelar keserjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 01 September 2020

Yang membuat pernyataan



Yogi Syahnakri
161010583

No. Reg. 505/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1377335016 / 28%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yogi Syahnakri

161010583

Dengan Judul :

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panty

Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 1 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan cara pertukaran badan atau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang atau alat lainnya sebagai salah satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain tentang prostitusi ini ialah suatu bentuk perlakuan perhubungan alat kelamin tanpa adanya suatu ikatan pernikahan terlebih dahulu dengan gambaran tertentu, yaitu kepada siapapun secara terang-terangan dan hampir selalu dengan adanya imbalan atau bayaran. Baik untuk persebadanan hingga seks lainnya yang memberikan kepuasan yang di inginkan oleh yang bersangkutan. Prostitusi ini juga diatur di dalam pasal 296 dan 298 KUHP. Di Kota Pekanbaru banyak praktek prostitusi dengan berkedok panti pijat

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis nya ialah penelitian *observation research* dengan cara survey yaitu mengumpulkan data langsung kelapangan, adapun wawancara penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru dan hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Adapun hasil penelitian ini adalah upaya-upaya yang di laksanakan kepolisian untuk menindak lanjuti tindakan prostitusi yang di pengaruhi faktor eksternal yang berasal dari individu wanita-wanita PSK tersebut, dan karena adanya permasalahan ekonomi dan gagal nya dalam membangun kehidupan berkeluarga. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perubahan terhadap wanita yang menjadi PSK, serta di sediakan nya sarana dan tempat-tempat pelatihan keterampilan dan pengasahan *skill* untuk mencegah terjadinya ataupun dilakukanya kembali tindakan prostitusi.

Adapun hambatan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya masih terkesan kurang baik dalam segi kualitas maupun cakupanya, dan adapun hambatan-hambatan lainnya yaitu adanya kurangnya kerja sama antara petugas kepolisian dalam bertugas untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

Prostitution is an act of sexual violence against women that belongs to class society, and prostitution is usually carried out by means of exchanging bodies or having sexual relations with some money or other means as a means of buying and selling transactions. Another definition of prostitution is a form of sexual intercourse treatment without a prior marriage bond with a certain image, namely to anyone openly and almost always with a reward or payment. Good for friendship to other sex that gives the satisfaction desired by the person concerned. This prostitution is also regulated in articles 296 and 298 of the Criminal Code. In Pekanbaru City, many prostitution practices under the guise of massage parlors

The main problem in this research is how the efforts of the police and related parties in overcoming the crime of prostitution with the modus operandi of massage parlors in the jurisdiction of Pekanbaru City, and what are the obstacles faced by the police and related parties in carrying out their duties to tackling the crime of prostitution with the modus operandi of massage parlors in the jurisdiction of Pekanbaru City.

This research, seen from its type, is an observation research research by means of a survey, namely collecting direct data in the field, while the research interview is descriptive in nature. namely providing a detailed and clear description of overcoming the crime of prostitution with the modus operandi of massage parlors in the jurisdiction of Pekanbaru City and the obstacles of the police in overcoming criminal acts of prostitution with the modus operandi of massage parlors in the jurisdiction of Pekanbaru City.

The results of this study are the efforts carried out by the police to follow up on prostitution that is influenced by external factors originating from the individual women, and because of economic problems and their failure to build a family life. This research was conducted to see the changes in women who became prostitutes, as well as the provision of facilities and places for skills training and skill sharpening to prevent the occurrence or re-practice of prostitution.

As for the obstacles to the police in carrying out their duties, they still seem to be less good in terms of quality and scope, and there are other obstacles, namely the lack of cooperation between police officers in their task of overcoming prostitution crimes with the massage parlor modus operandi in the jurisdiction of Pekanbaru City.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UIR, walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari pada pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Roestam dan Almh. Ibunda tercinta Saherma yang sudah memberikan kasih sayang nya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penulis dari awal mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dan berbagai pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hukum di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan, arahan dan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yuheldi S.H., M.H, selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Kepala Subnit Judisila Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian dan anggota Bintibmas serta pegawai Polresta Kota Pekanbaru.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Bapak Ibu Tata Usaha yang selalu melayani penulis dengan baik selama menjalani proses perkuliahan

8. Untuk saudara-saudari kandungku Yenti Hernita, Rosda Herlina, Rosmadi Antoni, Herni Rova Nila, Roni Ade Putra, Rudi Gitra Yanda.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman seangkatan 2016 yang sudah memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada Uir Strong, Frahesti Diah Tama, Herti Pasaribu, Sartika, Fadhel Arjuna Adinda, Khairil Gibran, Zaki Farhan, Anju Eko, Ahmad Zulfan, Ridho Prasetyo dan teman-teman dari kecilku Borjong Tengku Ahmad Sukma Yudha, Fuad Syah, Sigit Saputera dan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, lalu Philip fereztyo, Steven rio, M.iqbal, Ardian, Dani, Efrian yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-sebaiknya dan semoga dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh Karena itu penulis menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020

Penulis

Yogi Syahnakri
161010583



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat.....	20

B. Gambaran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Kota Pekanbaru.....	36
C. Tinjauan Terhadap Keadaan Panti Pijat Di Kota Pekanbaru.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Terhadap PSK Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru.....	66
B. Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	83
-------------------------	----

LAMPIRAN.....	85
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat manusia terlahir ke dunia ini, kita sudah di berikan naluri untuk senanatiasa hidup saling berdampingan. Hasrat dan juga naluri untuk hidup bersama-sama dengan yang lainnya mengakibatkan kita mempunyai keinginan untuk hidup teratur, namun apa yang kita anggap teratur belum tentu orang akan berpandangan yang sama. Maka kesimpulanya setiap orang pasti mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeda-beda, maka tidak menutup kemungkinan akan ada yang namanya perselisihan paham.

Adanya interaksi sosial yang terjadi pasti sering menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat penyimpangan norma-norma sosial serta sulitnya beradaptasi sehingga memungkinkan kita untuk kebingungan, kecemasan, dan menimbulkan masalah-masalah, baik yang sifat nya eksternal maupun internal. Sehingga orang-orang banyak yang menyebarkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semaunya saja demi kepentingan sendiri dan mengganggu serta merugikan orang lain (Soekanto, 1982, p. 23)

Namun ada juga kegiatan yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orang atau sifatnya memang merugikan akan tetapi tidak begitu kelihatan, contohnya dalam hal pelanggaran pelacuran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam hal moralitas seksualitas dan kesulitan lainnya yang jelas melanggar norma. Norma atau kaedah adalah merupakan landasan dari petunjuk tentang bagaimana orang

itu harus bertindak atau tidak sama sekali. Dari semua kasus penyimpangan dan yang paling sering terjadi yakni adalah kasus prostitusi (Akrial, 2010, p. 60)

Prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu kala, di negara Indonesia sendiri dunia pemelacuran bisa kita lihat sudah ada sejak zaman belanda dengan berlakunya sistem kolonial Belanda , yang kita kenal dulunya bernama gang doly dan tempat-tempat prostitusi lainnya yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda (Marpaung, 2008, p. 2).

Sudah tidak mengherankan lagi bahwa prostitusi sudah berumur tua dan selalu ada dalam kehidupan di sekeliling kita sejak ratusan tahun yang lalu, perpelacuran merupakan profesi yang sudah tua bahkan sama tua nya dengan umur kehidupan manusia itu sendiri (Kartono, Patologi Social, 2013, p. 208)

Prostitusi saat ini menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia dikarenakan menyangkut permasalahan agama, moral, serta norma-norma kehidupan, terlebih lagi masalah agama yang mana seluruh agama di dunia ini pasti mengharamkan perbuatan tersebut terutama agama Islam, apalagi di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbanyak didunia. Jika kita lihat dari segi dampaknya, prostitusi sangat memberikan dampak yang buruk bagi bangsa indonesia, karena akan menghancurkan nilai moral serta norma-norma kehidupan dan akan menimbulkan masalah berskala nasional.

Didalam hukum Pidana umum, persoalan Prostitusi di atur pada Pasal 298 KUHP. Yang menjelaskan bahwa “Melarang Siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul

yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan” maka dari itu pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan pelacuran terhadap orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan dan atau menjadikanya sebagai suatu bentuk mata pencaharian, dan pasal 296 KUHP, Pasal ini menitik beratkan untuk orang-orang yang mata pencariannya dengan menyediakan rumah bordil maupun prostitusi itu sendiri, sengaja dengan menjual diri untuk mendapatkan uang dan untuk kehidupan sehari-hari, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi yang dalam hal ini termasuk tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat. Kita juga bisa melihat pada pasal 296 dan 506 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) tersebut yang terdapat beberapa unsur yaitu menyediakan tempat yang mendukung perbuatan cabul termasuk persebadanan, melakukan mata pencarian tetapnya dan mengambil sebagian penghasilan dari WTS (wanita tua susila).

Ditinjau dari segi pandangan hukum islam yang di muat pada surah al isra ayat 32 yang berbunyi “dan janganlah kamu sekali-kali melakukan perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina itu merupakan perbuatan keji, dan jalan yang terburuk” dalam hukum adat juga mengharamkan perbuatan zina, masyarakat adat atau pemangku adat menanggapi perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak wajar dan sangat tercela walaupun keterangan seperti ini tidak tertuang pada hukum tertulis di hukum adat.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia hukuman dalam sebuah putusan Hakim bukan saja di tujukan kepada mucikari namun seseorang yang hanya menyewakan kamar yang mana kamar itu di gunakan untuk melakukan perbuatan

cabul pun pernah di hukum, meskipun orang itu bukanlah mucikari atau germo, yang pasti orang itu mencari keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan para pelanggan.

Mengenai tindakan prostitusi ini sehingga di anggap sebuah perbuatan yang di larang serta melanggar hukum, itu semua di karenakan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan permasalahan agama, ketertiban, kesehatan dan ekonomi, ada dua kata yang mempunyai korelasi sangat dekat dengan prostitusi yakni adalah seks dan wanita, seks adalah kebutuhan biologis manusia baik itu laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan organ reproduksi dan kelamin dan hasrat itu bisa saja muncul secara tiba-tiba, sedangkan wanita adalah makhluk ciptaan tuhan dengan segala keindahannya. Maka fakta yang sering terjadi di kehidupan kita masalah seks yang selalu identik dengan wanita, namun fakta nya lagi yang selalu menjadi korban seksualitas juga adalah wanita. Itu semua juga karena wanita menjadi simbol keindahan maka segala sesuatu yang indah itu biasanya menjadi target pasar yang selalu menjadi objek yang bisa menghasilkan uang. Adanya kendala dalam urusan memenuhi kebutuhan bagi sebagian wanita yang tidak memiliki kemampuan di bidang-bidang tertentu memilih jalan singkat dengan menawarkan dirinya ke tempat-tempat prostitusi.

Dalam perkembangannya tujuan adanya panti pijat juga sebagai tempat berlindung bagi para PSK (pekerja seks komersial) dengan beralasan tempat itu adalah sebuah panti pijat keluarga dan tak ada alasan bagi setiap orang untuk

mencurigainya dan menutup tempat itu. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak lah seperti itu.

Dalam dunia prostitusi ada seseorang yang di sebut “Germo” yang juga menjadi peran penting dalam kasus ini, germo adalah orang yang turut membantu mempermudah jalanya hubungan seksual dan memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk melakukan hubungan organ intim (kelamin) dengan pihak ketiga (wanita) dengan adanya jalan seperti ini, seorang germo akan mendapatkan hasil dari bagian yang di peroleh wanita PSK (pekerja seks komersial) dari laki-laki yang melakukan hubungan badan (intim) denganya.

Germo tersebut bisa saja laki-laki atau perempuan yang mana bisnis seperti itu menjadi mata pencarian sambilan, menyediakan, turut serta atau turut mengadakan, membiayai, menyewakkan bahkan sampai mengatur strategi untuk praktek prostitusi, dari pekerjaan ini para germo akan mendapatkan hasil beberapa persen dari hasil yang di dapat oleh wanita PSK (pekerja seks komersial).

Dalam ekspetasi pemerintah serta masyarakat, adanya peraturan yang mengikat serta aparat penegak hukum yang mumpuni mampu menertibkan serta menghilangkan gejala-gejala yang merusak moralitas bangsa, terkait prostitusi yang sudah merajalela di negara kita karena bertolak belakang dengan adat ketimuran yang di pakai di Indonesia.

Namun fakta yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat gejala-gejala dan permasalahan mengenai prostitusi ini belum dapat terselesaikan secara signifikan dan terkesan jalan di tempat saja karena beberapa kasus yang terjadi di Indonesia khususnya kota Pekanbaru permasalahan prostitusi ini belum juga bisa

di berantas dan selalu ada kasus-kasus baru yang bermunculan dan biasanya selalu terjadi ber ulang-ulang di tempat-tempat yang sebelumnya sudah dilakukan penertiban oleh pihak Kepolisian dan juga Satpol PP.

Kota Pekanbaru sendiri tempat-tempat praktik prostitusi berkedok panti pijat, spa, karaoke dan kos-kosan pun sudah banyak ditemukan, dan sudah tidak menjadi rahasia lagi tempat-tempat seperti ini akan menyediakan jasa wanita pemuas nafsu. Di tempat-tempat seperti ini mereka menyediakan wanita-wanita yang cantik-cantik dan juga seksi, yang mereka tuju hanya satu yakni memuaskan para lelaki yang haus akan seksualitas. Dari keseluruhan praktik prostitusi di pekanbaru yang paling banyak adalah yang berkedok panti pijat. Beberapa tempat seperti di jalan soekarno hatta, air hitam serta persimpangan mall SKA. Panti pijat tersebut akan menyediakan beberapa fasilitas yakni kamar-kamar atau ruangan pijat dan wanita-wanita pemuas nafsu yang siap melayani dengan pelayanan plus-plus. Pada umumnya sebelum mereka melakukan hubungan badan, para pria-pria nakal tersebut akan melakukan negosiasi tarif untuk sekali kencannya. Dan untuk mensiasatinya agar tidak ketahuan oleh petugas keamanan dan juga bertujuan untuk mengelabui aparat kepolisian, setiap kamar akan ditempelkan kertas didepan pintu yang bertuliskan “dilarang melakukan tindak asusila”.

Dalam kronologinya hubungan seks tidak dilakukan begitu saja, namun sebelumnya wanita-wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) ini terlebih dahulu memberikan layanan pijit seluruh badan sebagai mana mestinya, yang berlanjut dengan memberikan rangsangan-rangsangan sehingga para pria terpancing dan meminta untuk dilayani plus-plus. Pihak yang berwenang seperti Polisi dan Satpol

PP tentunya tidak tinggal diam akan hal ini. Rangkaian kegiatan seperti razia sudah sangat sering dilakukan, dan jika terlalu sering dibiarkan maka sama saja pihak kepolisian dan juga negara mengizinkan atas perbuatan yang melanggar hukum ini. Karna dampak negativ yang dihasilkan sangat besar bagi masyarakat Pekanbaru khususnya masyarakat sekitar tempat praktik prostitusi ini dilakukan. Negara kita adalah negara hukum yang mempunyai landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itulah negara kita menjamin atas hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar kelihatan sama dimata hukum.

B. Masalah Pokok

Bersumber pada paparan latar belakang di atas, akhirnya penulis memutuskan perumusan pokok permasalahan penilitan ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wiliayah Hukum Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai maksud dari penelitan yang di lakukan ialah untuk memahami bagaimana Pelaksanaan Penanggulangan dan faktor penghambat apa-apa saja yang di hadapi pihak kepolisian dan pihak-pihak yang terkait di wilayah Hukum Kota Pekanbaru

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum kota Pekanbaru.

Manfaat penelitian :

Demi tercapainya tujuan penelitian ini dengan baik, maka diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dimaksud untuk memperkaya pengetahuan penulis yang didapat selama menjalani perkuliahan khususnya disiplin dalam Hukum Pidana.
2. Keinginan dari perolehan penelitian ini dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya perihal terkini yang selama ini belum mengantongi banyak ilmu.
3. Sebagai bahan tambahan ilmiah dan referensi buku dari penulis terhadap almamater tercinta yaitu Universitas Islam Riau

D. Tinjauan Pustaka

Prostitusi adalah penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak yang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Prostitusi termasuk kedalam pelacuran yang merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada

banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seksualitas dengan mengharapkan imbalan pembayaran berbentuk uang. Pelacuran juga merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang mendapatkan upah (Kartini, 2005, p. 214).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan dengan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan kata “*strafbaar feit*” itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Pengertian lain mengenai tindak Pidana adalah tindakan yang hanya di rumuskan oleh KUHP. Istilah tindak Pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian tentang gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP (Sianturi, 2002, p. 204)

Panti pijat merupakan salah satu usaha yang bertujuan dalam merileksasi, menyegarkan, menyehatkan badan dengan cara memanjakan pengunjung dalam memoles badan, pijatan dengan tujuan melemaskan otot-otot badan yang tegang, sekaligus menghilangkan stress hingga menghasilkan kesegaran fikiran dan menyehatkan badan (St. Fatimah Tola, 2016, p. 108).

Dalam Perda Kota Pekanbaru “Nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum yang mana didalam nya terdapat pasal 23, di dalam pasal tersebut membahas mengenai tentang tertib asusila sebagai mana yang tertera di dalam pasal tersebut walikota pejabat yang di tunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinan nya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan). Dan juga dalam pasal 24 menyebutkan dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan perasangka akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan, dan tempat-tempat usaha).”

Menurut Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa “kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari pelacur

1. Wanita
2. Berparas cantik dan juga seksi serta mempunyai hasrat menggoda
3. Rata-rata masih berusia muda namun tidak semuanya, sekitar 25% PSK di kota-kota besar sudah berumur tidak muda lagi namun mayoritas berumur 18-28 tahun

4. Pakaian yang serba terbuka, dengan kata lain mereka memakai pakaian yang seksi untuk memperlihatkan bentuk tubuh mereka agar terlihat menarik
5. Nomaden, yakni sering berpindah-pindah kota sesuai dengan tingkatan jam terbang nya
6. Para PSK (pekerja seks komersial) yang professional dari kelas yang menengah kebawah berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, sedangkan yang menengah ke atas berasal dari kalangan keluarga yang ekonominya tinggi.
7. 95% para PSK (pekerja seks komersial) mempunyai intelektual yang normal sedangkan 5% nya lagi adalah mereka yang intelektualnya di bawah rata-rata.

Penggolongan pelacuran atau PSK (pekerja seks komersial) menurut walter reckless yaitu :

1. *Brothel prostitute*
Yaitu pelacuran ini adalah praktek di mana para wanita pemuas nafsu datang ke rumah bordil
2. *Call girl prostitute*
Yaitu pelacur yang biasanya di undang atau di panggil ke hotel-hotel, di tempat tinggal pemesananya
3. *Street of public prostitute*
Yakni pelacuran yang mana para wanita PSK (pekerja seks komersial) mencari pelangganya di jalanan atau tempat-tempat umum lalu selanjutnya mereka menuju ke tempat yang akan mereka tuju

4. *Unorganized professional prostitute*

Bagian dari cara si wanita PSK (pekerja seks komersial) beroperasi di tempat yang mereka sewa, demi untuk mempunyai perlindungan-perlindungan

Dilihat dari faktor-faktor penyebab orang yang ingin melakukan tindak pidana prostitusi ini tak lain tak bukan karena beberapa faktor :

1. Faktor ekonomi

Karena beberapa tempat prostitusi di pekanbaru para wanita-wanita PSK (pekerja seks komersial) kebanyakan datang dari daerah pedalaman jawa dengan keterbatasan ekonomi di kampungnya sehingga mereka mencoba mencari peruntungan di kota-kota besar dengan harapan bisa mencari kerja dan mendapatkan uang. Tak sedikit pula mereka yang di tipu oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan dan menjanjikan pekerjaan yang bagus di luar kota dengan upah yang banyak. Namun pada akhirnya mereka di tipu dan karena sudah terlanjur pergi dari kampung sehingga malu untuk pulang kembali, membuat para wanita-wanita tersebut tidak mempunyai pilihan dan mengambil pekerjaan apa saja, yang terpenting menghasilkan uang dan bisa memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Faktor *broken home*

Faktor *broken home* juga membuat para PSK (pekerja seks komersial) tidak ada pilihan untuk mendapatkan uang, karena kebutuhan yang

semakin banyak namun keuangan yang menurun akibat orang tua yang tidak memberikan uang. maka dari itu pekerjaan seperti ini cenderung membuat mereka berfikir bisa mendapatkan uang yang instan dan tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Rata-rata dari mereka punya jawaban yang hampir semuanya sama yakni tidak adanya pilihan lain sehingga mereka terpaksa untuk memilih jalan ini. Beban mental yang mereka alami akibat *broken home* juga membuat mereka berfikir pendek sehingga mengambil sebuah keputusan tanpa berfikir panjang dan memikirkan baik buruknya dampak yang terjadi

3. Faktor kebutuhan biologis

Ketika ditanya apa alasan yang membuat mereka bekerja seperti ini, mereka menjawab yakni hanya karena keinginan sendiri karena kebutuhan seks yang tinggi yang tidak puas akan pemenuhan seks, hal ini juga disebabkan karena pergaulan bebas serta minimnya pendidikan. Dan ada juga yang mengikuti tren, menurut mereka itu adalah sebuah gaya hidup yang harus di ikuti dan jika tidak maka mereka akan tertinggal serta di anggap tidak mengikuti tren itu (Artosa, 2018, p. 21)

4. Faktor lingkungan

Tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan tempat-tempat prostitusi juga membuat para PSK (pekerja seks komersial) ini tidak berjauhan dengan hal-hal semacam ini, sehingga dalam kesehariannya mereka selalu bersentuhan

dengan hal-hal seperti itu dan mereka sudah terbiasa sehingga tidak merasa aneh dengan hal semacam itu (Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2017, pp. 34-35).

Menurut Koentjoro

Beliau menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria di lakukan demi uang dan di jadikan sebagai sumber pendapatan (Koentjoro, 2004, p. 36)

Menurut William Benton :

Pelacuran di jelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang di lakukan sesaat, yang kurang lebih di lakukan dengan siapa saja (*Promiskuitas*).

Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah:

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut (Simanjuntak, 1981, p. 25)

Menurut Commenge mengatakan :

Prostitusi merupakan sesuatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang di lakukanya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak (D, Pelacuran di Tinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, 1977, p. 17)

Menurut Bonger :

Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk melakukan perbuatan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (Yesmil Anwar, 2010, pp. 361-362)

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang luas tentang penelitian ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berhubungan dengan arti dan maksud judul penelitian, sebagai berikut :

Penanggulangan yaitu suatu tindakan atau cara untuk melakukan sesuatu dengan sebuah perencanaan untuk mendapatkan sesuatu yang di cita-citakan sehingga tercapainya keinginan yang dibutuhkan (Arief, 2011, p. 45).

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara kesatuan. Kepolisian merupakan lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga kemandirian, ketertiban dan penegak hukum, sehingga lembaga kepolisian ada diseluruh negara berdaulat (Raharjo, 2009, p. 111)

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menanggulangi yakni adalah upaya dari untuk mencegah, melawan, atau mencari solusi dalam suatu keadaan. Penanggulangan adalah suatu langkah untuk mencegah atau penindakan terhadap pelanggaran norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat untuk meminimalisir menyebarkan penyakit dan

dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan (PSK) pekerja seks komersial (Partanto, 1994, p. 332)

Modus operandi merupakan cara atau teknikal yang mempunyai ciri khusus dari seorang pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kejahatannya (<http://kamusbahasaindonesia.org/modus/mirip#ixzz2hZQQOMWc>).

Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dan sekaligus tempat usaha yang difungsikan sebagai tempat untuk pijat atau reflexiology (https://id.m.wiktionary.org/wiki/panti_pijat).

Kota Pekanbaru adalah Kota terbesar di Provinsi Riau sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Riau, yang mana seluruh pusat bisnis, pemerintahan, serta pendidikan terbesar ada di Kota Pekanbaru yang central nya terpusat pada satu tempat.

Pelacuran yang sering juga di sebut prostitusi (di ambil dari bahasa latin *prostituere* atau juga *prostaure*) berarti membiarkan diri dari perbuatan perzinahan, melakukan tindakan persundalan, pencabulan dan juga pergundakan (Kartono, 2011, p.207).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam golongan penelitian survey atau tinjauan (*observational research*) dengan cara meninjau langsung. Yaitu suatu studi kasus yang dalam mengumpulkan data penulis perlu terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data sedangkan dilihat dari sifatnya yakni adalah deskripsi atau analisis

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru, dengan beberapa pertimbangan bahwa wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru merupakan wilayah hukum yang mayoritas beragama islam dengan budaya melayu yang kental. Pekanbaru saat ini juga sedang berbenah dalam hal apapun demi sebuah kemajuan untuk menjadikan kota pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani sehingga sulit untuk menghalang hal-hal baru dan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal yaitu budaya melayu yang islami.

3. Populasi dan responden

Populasi

Adalah keseluruhan objek yang di teliti (bisa saja gejala, atau peristiwa-peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, dalam hasil penelitian penulis yang menjadi populasi penelitian adalah semua pihak aparat yang terkait dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum kota Pekanbaru (Zainal Assikin, 2012, p. 29)

Responden

Responden yaitu perkumpulan bagian tau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Kanit Satreskrim Polresta Kota Pekanbaru
2. Kanit Bintibmas Polresta Kota Pekanbaru
3. Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
4. Pemilik Usaha Panti Pijat di Kota Pekanbaru

Mengingat Populasi Relatif lebih sedikit maka seluruh populasi di jadikan sebagai respon, dengan menggunakan teknik atau cara sensus

4. Data dan Sumber Data

Data primer

Yakni data yang di dapat langsung dari pihak yang menjadi responden pada penelitian ini melalui penyajian pertanyaan tanya jawab, data primer juga di peroleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini

Data sekunder

Yakni berupa peraturan perundang-undangan Pemerintah, badan hukum yang tidak di modifikasi seperti hukum adat, badan hukum, hasil dan penelitian, hasil karya dari orang-orang hukum, makalah, surat kabar, kamus serta ensiklopedia

5. Alat pengumpul data

Wawancara, selain pengumpulan data melalui kuisisioner, penulis juga melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden yang telah di tetapkan. Dalam penilitian ini Kapolres kota pekanbaru, Kasat Satreskrim Polres Kota Pekanbaru, Kasat Sabhara Polres Kota Pekanbaru, serta yang terakhir pemilik Usaha Panti Pijat di kota

Pekanbaru, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan latar belakang pengetahuan responden itu sendiri mengenai tentang penelitian yang diteliti oleh penulis.

6. Analisis Data

Setelah di kumpulkan di olah, di sajikan dan di bahas data di lapangan selesai, data tersebut pun di teliti kembali kelengkapan jawabanya Kemudian dikelompokkan sesuai dengan pembahasan penelitian penulis menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian menganalisis dan membahas dengan memberikan pemahaman terhadap data sekunder yang berupa teori-teori pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan metode induktif, yakni adalah setiap data yang didapat dari teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai hal yang umum serta dikaitkan dengan data yang didapat dari lapangan sebagai ketentuan yang khusus ke umum

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang berarti perilaku yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana disertakan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, siapapun yang melanggar larangan itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terlalu menjelaskan secara rinci perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Tindak pidana umumnya selalu disamakan dengan delik yang berasal dari kata *delictum*.

Delik terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang bisa dikenakan hukuman karena perbuatan yang melanggar terhadap undang-undang tindak pidana”.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yakni yang bersifat formil dan sifat materil, sifat formil dalam tindak pidana melarang dan mengancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan (tindak pidana terlaksana) kemudian pada sifat materilnya dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azaz-Azaz Hukum pidana di Indonesia* beliau memberikan satu pengertian mengenai tindak pidana yakni pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah (Prodjodikoro, 1969, p. 26) .

Istilah tindak pidana adalah yang di maksud sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*strafbaar feit*” atau “*Delik*”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*Delik*” ini yaitu :

1. Perbuatan yang diperbolehkan oleh Hukum
2. Peristiwa Pidana
3. Pelanggaran Pidana
4. Perbuatan Pidana
5. Tindak Pidana

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis memakai istilah tindak pidana karena istilah ini yang dipakai pada perundang-perundangan di Indonesia. Istilah delik terkadang juga dipakai karena mempunyai persamaan penyebutan dengan istilah aslinya yakni *Delict*, maka dari itu menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik yang sama artinya dengan tindak pidana.

Ada beberapa pengertian yang dikeluarkan oleh para sarjana-sarjana luar maupun sarjana Indonesia, yakni antara lain menurut Fletcher defenisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang bisa dihukum; sedangkan defenisi panjangnya adalah sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena khilaf oleh orang lain yang mampu di pertanggung jawabkan.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori yaitu suatu pelanggaran norma yang dilakukan karena kelalaian si pelanggar dan diancam pidana untuk menetapkan tata hukum dan menyelamatkan keajahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif yakni suatu kejadian/feit yang di ancam pidana (Poernomo, 1997, p. 86).

Sementara kata “delik” berakar dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa jerman di sebut *delict*, dalam bahasa perancis *delit*, dan bahasa belanda disebut *delict*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi batas yakni “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Marpaung L. , 2006, p. 07).

Beberapa pendapat ahli hukum dari luar negeri (eropa) tentang pengertian strafbaar feit, diantaranya adalah :

1. Simons, memberikan batas pengertian strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang telah di lakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bisa mempertanggung jawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang juga sudah ditetapkan sebagai perbuatan yang bisa di hukum (Lamintang, 1997, p. 34)
2. Pompe, strafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah diperbuat oleh seorang pelaku, dimana penempatan hukuman terhadap pelaku tersebut ialah perlu demi terciptanya tertib hukum.
3. Hesewinkel suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yaitu suatu perbuatan manumur yang pada suatu saat sudah ditolak di dalam suatu

pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai tindakan yang harus di musnahkan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang sifatnya memaksa yang terdapat di dalam undan-undang.

Unsur-unsur tindak pidana di bedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda yaitu monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

1. Pandangan monistis ialah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :

- a. Adanya perbuatan
 - b. Adanya sifat melawan hukum
 - c. Tidak adanya alasan pembenar
 - d. Mampu bertanggung jawab
 - e. Kesalahan
 - f. Tidak ada alasan pemaaf
2. Pandangan dualistis yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karenanya, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumus kan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Adanya sifat melawan hukum
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Selanjutnya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang di perbuat, apa yang di katakan, dan bagaimana sifatnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena nya, mencocokkan rumusan delik yaitu mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam pasal yang di dakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.

2. Ada sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat di bedakan menjadi 4 (empat) jenis, yakni:

- a. Sifat melawan hukum

Diartikan sebagai syarat umum untuk bisa di pidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana ialah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik di namakan; sifat melawan hukum khusus . juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

- c. Sifat melawan hukum normal

Istilah ini yakni: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat yang tertulis dapat dipidana)

d. Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana di tentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di pidananya perlakuan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain;

a. Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam “pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat di hindarkan tidak bisa dihukum. Dalam penjelasannya, jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak bisa berbuat lainnya. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak bisa mengelakkanya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa di lakukan nya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum”

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini harus sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

Prostitusi secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri melakukan perzinahan, persundalan, pencabulan, serta pergendakan. Sedangkan “*prostitute*” merujuk pada arti yang mengartikan WTS atau sundal yang dikenal Wanita Tua Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau sama hal nya dengan menjual diri atau orang sundal. Prostitusi juga bisa di artikan sebagai kegiatan atau pekerjaan yang menyerahkan badanya atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan tindakan-tindakan seksual untuk megarapkan imbalan sesuai dengan apan yang telah diberikan atau ada perjanjian/negosiasi sebelumnya. Istilah WTS ini kini seiring berjalanya waktu dan berganti nya zaman sudah tidak dipakai lagi. Istilah WTS kini lebih dikenal dengan nama PSK (Pekerja Seks Komersial)

Prostitusi atau pelacuran secara general yakni adalah praktik hubungan singkat/sesaat yang kurang lebih bisa dilakukan dengan siapa saja. Untuk imbalan

berupa uang, ada pun unsur utama dalam prostitusi yakni ada tiga : pembayaran, promiskuitas, ketidak pedulian dengan emosional (Suyanto, 2010, pp. 159-160).

Para wanita yang melakukan kegiatan pelacuran saat ini disebut PSK (Pekerja Seks Komersial) yang di artikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis nya secara berulang-ulang, yang mana hubungan badan itu di lakukan di luar perkawinan atau tanpa adanya status pernikahan yang sah dimata hukum. Dan tindakan itu dilakukan semata-mata hanya untuk demi mendapatkan uang, materi ataupun jasa.

Beberapa defenisi prostitusi menurut para ahli :

Koentjoro : beliau mengatakan bahwasanya pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan.

Paul Moedikdo Moeliono : Prostitusi ialah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran ataupun upah guna untuk pemuasan nafsu seksual para laki-laki hidung belang.

Profesor W.A Bonger : Prostitusi adalah gejala masyarakat dimana wanita menjual dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian nya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya paling tidak terdapat ada empat element utama dalam mendefinisikan kata pelacuran yang bisa di tegak kan yakni : (1) pembayaran, (2) Perselingkuhan, (3)

ketidakpedulian, (4) mata pencaharian. Dari kesemua element utama diatas tersebut, pembayaran menggunakan uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling utama dalam dunia pelacuran.

Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa prostitusi dengan modus operandi panti pijat tersebut merupakan perzinahan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh kepada pelanggan di tempat yang telah disediakan oleh geromo dengan bayaran tertentu. Sehingga prostitusi bersifat negatinf, bisa menebarkan penyakit, meresahkan dan bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat. Beberapa ciri-ciri yang khas dari panti pijat yang melayani praktek prostitusi di banding dengan panti pijat biasa, diantaranya yakni :

1. Panti pijat plus-plus umunya terlihat sederhana di siang hari namun mencolok di saat malam hari.
2. Apabila memasuki ruangan lobby kita di sajikan dengan foto para wanita-wanita seksi.
3. Adanya sekat-sekat di setiap sisi sehingga membentuk suatu ruangan privasi.
4. Kebanyakan panti pijat hanya untuk melayani konsumen laki-laki dan seluruh pekerja pijat nya adalah wanita dengan busana seksi.

Adapun perspektif dari masyarakat yang memandang bahwa penyebab prostitusi terletak pada wanita. Hal ini dilandasi oleh alasan-alasan kenapa wanita tersebut terjun kedalam praktek prostitusi, adapun alasan tersbut yakni :

- a. Karena terbentur masalah ekonomi

- b. Karena tidak puas dengan posisi yang ada
- c. Karena minimnya intelektual
- d. Karena cacad pada jiwa mereka
- e. Karena permasalahan sakit hati
- f. Karena tidak puas dengan kebutuhan biologis

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah sangat jelas melarang atau mengharamkan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan cabul atau prostitusi dan sudah ada aturan-aturan tentang larangan berbisnis prostitusi yang terletak pada pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemedanaanya hanya dikenakan bagi orang-orang yang dengan sengaja mengadakan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemedanaanya hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo, sedangkan terhadap pelacur (PSK) dan pelangganya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pasal 296 tersebut. Dengan demikian penegak hukum baik dalam koteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikarinya.

Dalam KUHP, kejahatan kesusilaan diatur pada Bab XIV KUHP yakni pasal 281 – pasal 303. Tetapi yang memang secara khusus mengatur tentang pemelacuran ialah pada pasal 296, pasal 297, dan pasal 506, adapun unsur dari salah satu pasal diatas yakni di pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur objektif
 - a. Pekerjaan atau kebiasaan
 - b. Mengadakan / memudahkan

c. Perbuatan cabul dengan orang lain

2. Unsur subjektif meliputi yaitu dilakukan dengan sengaja.

Ketentuan pada pasal di atas di maksudkan untuk bisa membasmi orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat pelacuran yang banyak didapat pada kota-kota besar,

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur didalam KHUP yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, dikatakan istilah mucikari yang digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV buku ke-II KUHP. Namun istilah tersebut perlu dijelaskan secara rinci dan bisa diterima mengapa istilah mucikari termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang kehidupannya seakan-akan di biyai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagianya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud orang yang menarik keuntungan disini ialah mucikari tersebut (Caswanto, 2016).

Tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat ini sendiri ialah suatu tindak pidana yang dilarang oleh hukum yang diatur pada pasal 296 dan 298 KUHP yang mana tindak pidana ini melakukan kegiatan atas usahanya yang di dalam usahanya tersebut terdapat aktifitas kegiatan prostitusi dan untuk mengelabui para petugas salah satu cara mereka ialah menggunakan usaha panti pijat.

Dan selain pemaparan diatas penulis juga ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu prostitusi. Prostitusi ialah salah satu tindakan kekerasan seksual terhadap

perempuan yang berakar dari masyarakat kelas. Dan prostitusi biasanya dilakukan dengan cara pertukaran hubungan seksual dengan sejumlah uang atau item lainnya sebagai suatu transaksi jual beli (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>).

Indonesia menegakkan hukum sebagai acuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Lalu hukum itu bersifat mengikat bagi siapa saja warga negaranya dengan setiap apa saja yang dilakukannya.

Adapun alasan penulis tertarik untuk memilih serta mengangkat judul ini yakni di karenakan penulis merasa kasus prostitusi sudah sangat biasa di telinga kita dan selalu ada timbul gejala-gejala menyimpang, namun kasus ini seperti tidak terselesaikan dari dulu padahal peraturan yang kuat serta aparat penegak hukum yang mumpuni sudah dikerahkan. Dan apa alasan penyebab kasus prostitusi di negara ini belum bisa dapat terselesaikan secara baik sehingga tidak adanya kasus baru yang bermunculan dan masyarakat kita bisa hidup dengan tenang tanpa merasa takut adanya perusak moralitas bangsa.

Menurut James A. Inciardi : prostitusi ialah penawaran hubungan seksual untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya

Menurut Iwan Bloch : prostitusi yakni adalah suatu bentuk perhubungan kelamin tanpa adanya suatu pernikahan terlebih dahulu dengan gambaran tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persebadanan hingga kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang di inginkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Soedjono beliau mengatakan bahwasanya pelacuran adalah menyerahkan diri secara badaniah seorang wanita untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan adanya pembayaran (D, Pelacuran di Tinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, 1977, p. 16)

Prostitusi pada saat ini bukan hanya berbentuk dan atau di laksanakan secara konvensional saja, melainkan saat ini sudah berbasis online yang mana sering kita dengar dengan istilah prostitusi online. Prostitusi online sendiri juga bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia, sudah ada sejak tahun 2013 yang mulai marak diberitakan. Banyaknya media sosial yang memberikan ruang gerak bagi para PSK untuk menawarkan jasa seksualnya secara terang-terangan, diawali dengan keberadaannya Friendster, facebook, dan juga twitter.

Namun pada saat itu prostitusi online masih dijalankan dengan forum yang sangat tertutup, dimana jika seseorang ingin bergabung maka ia harus mendaftar terlebih dahulu dan menunggu konfirmasi dari forum tersebut. Dan pada umumnya mereka hanya fokus pada forum-forum yang tertutup itu dan berinteraksi disana. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, prostitusi jauh lebih terbuka dan terang-terangan di media sosial. Karena makin banyak nya pilihan-pilihan media sosial yang menyajikan fitur-fitur yang makin mempermudah penggunaannya untuk berinteraksi yakni media sosial itu adalah whatsapp, line, michat, dan masi banyak lagi. Bagi para PSK itu sendiri profesi seperti ini hampir rata-rata dari mereka tidak menginginkannya, namun minimnya pendidikan serta kurangnya sosialisasi membuat mereka tidak ada pilihan untuk

mengambil cara ini demi mendapatkan uang yang banyak namun dengan cara yang instan. Faktor ekonomi yang kurang juga mendorong mereka untuk memilih profesi ini sehingga mereka menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan uang.

Dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan sedikit mengenai jenis-jenis prostitusi, penyebab timbulnya prostitusi, akibat prostitusi, serta penanggulangan prostitusi.

a. Jenis-jenis prostitusi

Menurut kartini kartono jenis prostitusi dapat dibagi tergantung dari aktifitasnya, yaitu terdaftar atau terorganisasi, dan yang tidak terdaftar:

1. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka di lokalisasi pada suatu daerah tertentu.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak menentu. Mereka tidak mencatatkan diri kepada pihak yang berwajib.

b. Penyebab timbulnya prostitusi

Berlangsungnya proses globalisasi dan modernisasi yang sangat cepat dan pesat yang tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal tersebut

berdampak pada konflik-konflik internal dan eksternal dalam masyarakat. Peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku masyarakat normal pada umumnya. Pola yang dimaksud penulis dalam hal ini ialah pola prostitusi, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan reaksi seks sebelum perkawinan atau diluar perkawinan;
- 2) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya diluar ikatan perkawinan;
- 3) komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks;
- 4) Dekadensi moral, menurunnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutar balik kan nilai-nilai pernikahan sejati;
- 5) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia
- 6) Kebudayaan eksploitasi pada zaman sekarang ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (wanita) untuk tujuan komersil;

7) Ekonomi (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya system harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks;

8) Peperangan dan masa-masa kacau, di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi;

9) Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan focus kaum pria, sehingga adanya ketidak serasiannya jumlah kaum pria dan wanita;

10) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.

d. Akibat Prostitusi

Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak buruk dalam arti negative. Adapun dampak buruk tersebut antara lain:

- a) Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan abnormal yang bertentangan dengan norma-norma dan etika yang ada pada masyarakat
- b) Secara aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang artinya adalah penuruna moral bangsa.
- c) Secara aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat seorang wanita
- d) Secara aspek ekonomi, yakni sering terjadi adanya pemerasan tenaga kerja
- e) Secara kesehatan, prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin.

f) Secara aspek kepolisian, prostitusi bisa menimbulkan tindakan kriminalitas.

Semua perilaku pasti memiliki efek dan akibat dibelakangnya, entah itu efek positif maupun efek negative. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan hanya akan mengakibatkan efek negative dalam arti buruk.

B. Gambaran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah sebuah kota besar dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi Riau, letaknya yang ada pada titik koordinat 101°18'-101°36' BT dan 0°25'-0°45' LU. Di provinsi riau sendiri posisi kota Pekanbaru berada ditengah-tengah wilayah provinsi Riau. Pelaksanaan tugas serta wewenang POLRI di wilayah kota Pekanbaru di laksanakan oleh Polresta kota pekanbaru.

Kantor polresta Kota Pekanbaru bermarkas di jalan Ahmad Yani No.11 Kota Pekanbaru. Di bagian Utara, kawasan atau wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatas dengan Kabupaten siak, di bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar, dan di Bagian barat dengan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan.

Luas kawasan atau wilayah hukum Polresta Pekanbaru meliputi 632,26 km² atau yang paling kecil dari semua kesatuan wilayah di Polda Riau. Di kota madya pekanbaru terdapat ada 12 kecamatan, dengan demikian beriringan dengan itu maka ada 12 Polsek yang menjadi tanggung jawab Polresta Pekanbaru, diantaranya : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan KPPP. Walaupun luas wilayahnya terbilang cukup kecil tetapi angka kriminalitas di wilayah hukum

Polresta kota Pekanbaru bisa digolongkan dengan angka kriminalitas yang paling besar di bandingkan dengan kesatuan wilayah lainnya, hanya saja tingkat kriminalitas di kota pekanbaru terbilang fluktuatif. Bisa dilihat dari tahun 2017 total kriminalitas yang terjadi ada pada angka 2.020 kasus, sedangkan di tahun 2018 angka kriminalitas menurun menjadi 1.791 kasus, dan di tahun 2019 angka kriminalitas naik lagi menjadi 1.983 kasus.

1. Letak Geografis

Luas wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru sama dengan daerah wewenang administrasi pemerintah Kota Pekanbaru yang juga menjadi Ibu Kota Provinsi Riau, yang terletak pada :

- a) $101^{\circ}18'$ - $101^{\circ}36'$ BT dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ LU
- b) Dengan tinggi 6 – 8 meter dari permukaan Laut
- c) Batas wilayah Polresta Kota Pekanbaru :
 - i. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten siak dan Kampar
 - ii. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
 - iii. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar
 - iv. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten siak dan pelalawan.
- d) Luas kawasan atau wilayah yang awalnya hanya 62,96 km², merujuk kepada peraturan pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah Kota Pekanbaru yang juga menjadi wilayah Polresta Pekanbaru, diperluas lagi menjadi lebih kurang 446.50 km², dan dari

hasil pengukuran atau pemetaan di lapangan oleh BPN Tk I Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 63,26 km² dan dibagi dalam 12 wilayah kecamatan dan 58 kelurahan.

e) Adanya sungai siak yang mengalir dari Barat ke Timur di Kota Pekanbaru yang memiliki beberapa anak sungai di antaranya Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, yang merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat dari daerah-daerah lain dengan karakteristik sungai tersebut adalah:

- i. Lebarnya 95 Meter
- ii. Dengan dalam 18 Meter
- iii. Memiliki arus sungai di bawah air
- iv. Di saat musim hujan setiap tahunnya sungai menguap hingga menimbulkan banjir
- v. Dapat di layari kapal motor berbobot s/d 10.000 Ton sampai ke muara untuk menghubungkan ke daerah Riau Kepulauan.

f) Pada umumnya ber-iklim tropis dengan suhu tertinggi sekitar 35,0 C – 39,90 C dan suhu terendah sekitar antara 19,0 C – 21,0 C

g) Pintu masuk melalui jalur darat, udara dan perairan yakni :

- i. Jalur jalan raya Kota Pekanbaru – Minas dekat Pos Pol Muara Fajar berbatasan dengan Kabupaten Siak, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara

- ii. Jalur jalan Raya Kota Pekanbaru – Kampar dekat Pos Pol Simpang Baru, berbatas dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat.
 - iii. Jalur jalan raya Kota Pekanbaru – Kerinci dekat Pos Pol Kulim, berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Jambi
 - iv. Jalur jalan Pekanbaru – Kampar , berbatas dengan kabupaten Kampar dan Provinsi Jambi.
 - v. Jalur Udara melalui Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II Kota Pekanbaru
 - vi. Jalur Perairan melalui Pelabuhan Air Sungai Duku.
2. Keadaan Kesatuan
- a. Tingkat Polresta Kota Pekanbaru :
 - Unsur Pimpinan :
 - i. Kapolresta Pekanbaru
 - ii. Wakapolresta Pekanbaru
 - Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan :
 - i. Bagian Operasi yang selanjutnya di singkat Bagops dibidang operasional.
 - ii. Bagian perencanaan yang selanjutnya di singkat bagren dibidang perencanaan program dan anggaran.
 - iii. Bagian sumber daya yang selanjutnya di singkat Bagsumda dibidang personil, sarana dan pra sarana serta hukum.

- iv. Seksi pengawasan yang selanjutnya di singkat Siwas adalah di bidang monitoring dan pengawasan hukum.
- v. Seksi profesi dan pengamanan yang selanjutnya di singkat Sipropam dibidang provos dan pengamanan internal.
- vi. Seksi keuangan yang selanjutnya di singkat Sikeu dibidang keuangan.
- vii. Seksi umum yang selanjutnya di singkat Sium dibidang Administrasi umum dan Pelayanan markas.

-Unsur Pelaksana Tugas Pokok :

- i. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya di singkat SPKT
- ii. Satuan inteligen keamanan yang selanjutnya di singkat Satintelkam.
- iii. Satuan Reserse Kriminal yang Selanjutnya di singkat Satreskrim.
- iv. Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya di singkat Satres Narkoba.
- v. Satuan Pembinaan Masyarakat yang Selanjutnya di singkat Satbinmas.
- vi. Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya di singkat Satsabhara.
- vii. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya di singkat Satlantas

viii. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya di singkat Sattahti.

-Unsur Pendukung :

i. Seksi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya di singkat Sitipol.

b. Tingkat Kesatuan Kewilayahan Poltabes Pekanbaru terdiri dari :

-Satuan Kewilayahan Poltabes Pekanbaru terdiri dari :

i. Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

ii. Kepolisian Sektor Senapelan

iii. Kepolisian Sektor Lima Puluh

iv. Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir

v. Kepolisian Sektor Tampan

vi. Kepolisian Sektor Bukit Raya

vii. Kepolisian Sektor Sukajadi

viii. Kepolisian Sektor Tenayan Raya

ix. Kepolisian Sektor Rumbai

x. Kepolisian Sektor SKP

xi. Kepolisian Sektor Payung Sekaki

xii. Polsub Sektor Sail

xiii. Polsub Sektor Marpoyan Damai

c. Jumlah Pos Kepolisian di Poltabes Pekanbaru ber-jumlah 25 pos yakni:

i. Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota : 1 pos

- ii. Kepolisian Sektor Senapelan : 2 pos
- iii. Kepolisian Sektor Lima Puluh : 2 pos
- iv. Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir : 3 pos
- v. Kepolisian Sektor Tampan : 3 pos
- vi. Kepolisian Sektor BukitRaya : 3 pos
- vii. Kepolisian Sektor Suka Jadi : 2 pos
- viii. Kepolisian Sektor Tenayan Raya : 2 pos
- ix. Kepolisian Sektor Rumbai : 2 pos
- x. Kepolisian Sektor SKP : 2 pos
- xi. Kepolisian Sektor Payung Sekaki : 3 pos
- xii. Kepolisian Sektor Rumbai : 2 pos

3. Komposisi Personel

Tabel I.1

Kekuatan Personel Polresta Kota Pekanbaru Berdasarkan Satuan dan Fungsi

No	Satuan Fungsi	Kekuatan Personil Polresta Pekanbaru							
		POLRI			JLH	PNS			JLH
		PAMEN	PAMA	BA		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	
1	KAPOLRESTA	1	-	-	1	-	-	-	-
2	WAKAPOLRESTA	1	-	-	1	-	-	-	-
3	BAG. OPS	1	3	8	12	-	1	-	1
4	BAG. REN	1	1	6	8	-	1	1	2

5	BAG. SUMDA	1	15	21	37	-	-	4	4
6	SIUM	-	1	1	2	-	1	1	2
7	SIKEU	-	1	3	4	-	1	-	1
8	SIPRO PAM	-	3	23	26	-	-	-	-
9	SIWAS	-	1	6	7	-	-	1	1
10	SPKT	-	1	11	12	-	-	-	-
11	Sat Intelkam	1	4	44	49	-	-	1	1
12	Sat Reskrim	1	7	78	86	-	-	2	2
13	Sat Narkoba	-	3	20	23	-	-	-	-
14	Sat Binmas	1	2	7	10	-	-	1	1
15	Sat Sabhara	1	4	122	127	-	-	1	1
16	Sat Lantas	1	9	133	143	-	-	4	4
17	Sat Tahti	-	1	5	6	-	-	-	-
18	Sitipol	-	1	6	7	-	-	-	-
19	Polsek Pku Kota	1	7	78	86	-	-	-	-
20	Polsek Senapelan	1	3	70	74	-	-	1	1
21	Polsek Limapuluh	1	6	82	89	-	-	-	-
22	Polsek R. Pesisir	1	5	58	64	-	-	-	-
23	Polsek Tampan	1	12	100	113	-	-	1	1
24	Polsek B. Raya	1	9	97	107	-	-	-	-
25	Polsek Sukajadi	1	5	71	77	-	-	-	-
26	Polsek Ten. Raya	1	6	60	67	-	-	1	1

27	Polsek Rumbai	-	5	47	52	-	-	-	-
28	Polsek SKP	-	5	29	34	-	-	1	1
29	Polsek P. Sekaki	-	5	56	61	-	-	-	-
30	Polsub Sek. Sail	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Polsub Sek. Marpoyan Damai	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					1385	JUMLAH			24

Sumber: Data Polresta Kota Pekanbaru

Mengenai struktur organisasi Polresta Kota Pekanbaru berdasarkan kesatuannya, tugas dibidang masing-masing bagian, bisa dilihat pada table II.2 sebagai berikut :

Table I. 2
Struktur Organisasi Polresta Kota Pekanbaru



4. VISI dan MISI

VISI :

“tewujudnya kemitraan antara Poltabes Pekanbaru dengan masyarakat di landasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak Azasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru”

MISI :

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas.
5. Mengembangkan *community policing* dengan memberdayakan siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing-masing.

6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya *preemptif* dan *preventif* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan tomas, toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah poltabes pekanbaru.

5. Wewenang Polresta Pekanbaru sebagai dari satuan POLRI

Polisi ialah pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara ketertiban dan keamanan dari keadaan yang diperkirakan bisa membahayakan umum dan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pasal

2 undang-undang tahun 2002, fungsi kepolisian yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan kamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 disebutkan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia, yakni :

1. Memelihara kamanan dan ketertiban Masyarakat
2. Penegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi di dasarkan atas asas legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi masyarakat.

Pemaknaan akan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi pemaknaan itu dapat dirumuskan

POLRI sebagai pelindung : adalah anggota yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasakan tentram dan damai.

POLRI sebagai pengayom : ialah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan

serta nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat Kota Pekanbaru guna terciptanya rasa aman dan tentram.

POLRI sebagai pelayan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah, dan proporsional terhadap seluruh masyarakat.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom, dan pelayan tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi memang harus bertindak tegas, namun tidak bengis, harus melakukan pelayanan yang efisien secara profesional demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian, hal itu merupakan filsafat pelaksanaan tugas yang bersifat universal sebagai standar minimum perilaku organisasi polisi.

Selanjutnya dalam deretan polisi terdapat yakni Kepolisian Resort yang kemudian disingkat Polres ialah peyelenggara tugas dan wewenang polri yang berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota yang berada dibawah Kapolda.

Polres bertugas menyelenggara tugas inti polri dalam memelihara memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya, dalam daerah hukum polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Polresta Pekanbaru ialah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kota Pekanbaru dengan pimpinan Kapolresta dan Wakapolresta. Adapun dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjalin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga terhadap hukum dan undang-undang.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium, forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain tugas tersebut, Polresta Pekanbaru juga merupakan pelaksana wewenang polri untuk wilayah kota Pekanbaru, baik wewenang umum, wewenang sesuai aturan undang-undang, maupun wewenang dalam proses pidana.

Wewenang kepolisian sesuai pasal 15 UU No.2 tahun 2002

1. Wewenang umum
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang bisa menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret sorang, mencari keterangan dan barang bukti.
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2. Wewenang Polri sesuai aturan undang-undang
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan mengenai kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Wewenang dalam proses pidana sesuai pasal 16 UU No.2 tahun 2002 :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan orang ahli yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, Polresta Pekanbaru menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat kota Pekanbaru, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) di wilayah Kota Pekanbaru;
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Kota Pekanbaru;
4. Pembinaan masyarakat Kota Pekanbaru yang meliputi Pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

5. Pelaksanaan fungsi sabhara di wilayah Kota Pekanbaru, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*;
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas di wilayah kota pekanbaru, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Penyelenggara administrasi umum dan ketata usahaan; dan
8. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan polsek.

C. Tinjauan Terhadap Keadaan Panti Pijat di Kota Pekanbaru

Table II.1

Berdasarkan observasi lapangan, terdapat sejumlah panti pijat yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu panti pijat yang melakukan praktek prostitusi dengan modus operandi panti pijat. Keberadaan panti pijat di Kota Pekanbaru yang menyediakan jasa pijat plus-plus yang di duga adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 296 KUHP, maka tempat ini merupakan media baru bagi pelaku seks terselubung dan tempat pelacuran, dan tanpa disadari ini semakin

berkembang dari daya minat pelakunya. Dan lama kelamaan dapat merusak moral generasi muda.

Berikut data tempat-tempat praktek prostitusi dengan modus operandi panti pijat yang ada di Kota Pekanbaru yang penulis rangkum.

Tabel II.1

Data Lokasi dan Jumlah Panti Pijat di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 dan 2018-2019

No.	LOKASI	Tahun 2017-2018		Tahun 2018-2019	
		Jumlah	Yang Punya SITU/HO	Jumlah	Yang Punya SITU/HO
1	Kec. Tampan	16 Buah	3 Buah	21 Buah	2 Buah
2	Kec. Marpoyan Damai	7 Buah	3 Buah	55 Buah	1 Buah
3	Kec. Lima Puluh	9 Buah	4 Buah	12 Buah	2 Buah
4	Kec. Sail	3 Buah	2 Buah	3 Buah	1 Buah
5	Kec. Bukit Raya	4 Buah	2 Buah	11 Buah	1 Buah
6	Kec. Pekanbaru	4 Buah	3 Buah	3 Buah	2 Buah

	Kota				
7	Kec. Payung Sekaki	24 Buah	4 Buah	33 Buah	1 Buah
8	Kec. Sukajadi	37 Buah	3 Buah	41 Buah	3 Buah
9	Kec. Tenayan Raya	29 Buah	2 Buah	38 Buah	1 Buah
10	Kec- Senapelan	4 Buah	-	-	-
11	Kec. Rumbai	2 Buah	-	3 Buah	-
12	Kec. Rumbai Pesisir	2 Buah	1 Buah	5 Buah	-
Jumlah		141	27	232	15

Dari table di atas, terlihat bahwa jumlah panti pijat di Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yakni dari 141 panti pijat dengan jumlah yang memiliki izin sebanyak 27 dari 114 yang memiliki izin hanya 15, dan 217 tidak mempunyai izin.

Berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah panti pijat yang semakin tahun semakin marak dijumpai, keberadaanya panti pijat yang memiliki surat izin semakin tahun jumlahnya semakin menurun.

Table II.2

Data Jumlah Pantj Pijat Resmi dan Tidak Resmi di Kota Pekanbaru Tahun

2017-2018 dan Tahun 2018-2019

No.	Tahun	Jumlah Pantj Pijat	Yang Memiliki SITU/HO	%
1	2017-2018	141	27	19,15%
2	2018-2019	232	15	6,46%

Dari table tersebut di atas menjelaskan bahwa jumlah pantj pijat yang memiliki surat izin pada tahun 2017-2018 ialah 27 pantj pijat dengan persentasi sebesar 19.15% dari jumlah keseluruhan pantj pijat di Kota Pekanbaru, dan pada tahun 2018-2019 menurun menjadi 15 pantj pijat dengan persentasi hanya sebesar 6,46 dari jumlah keseluruhan pantj pijat.

Hal ini dikarenakan saat ini aparat penegak hukum Kota Pekanbaru memberikan izin pantj pijat hanya bagi pantj pijat lansia dan tuna netra karena memang untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, namun kenyataan keberadaan pantj pijat di Kota Pekanbaru semakin marak dan kedapatan dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi dengan wanita-wanita muda berpakaian sebagai karyawan.

Pada kenyataan dan fakta yang ada keberadaan pantj pijat di Kota Pekanbaru semakin marak dijumpai dan ditengarai sebagai tempat praktik prostitusi,

dikarenakan keberadaan panti pijat di Kota Pekanbaru yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai tempat pengorbanan dan kesehatan tanpa embel-embel prostitusi sangatlah kecil.

Hal tersebut dipertegas oleh salah satu anggota judisila sat Reskrim bapak Bripka Rinto S, beliau mengatakan bahwa bisa dipastikan dari semua panti pijat yang ada di kota Pekanbaru, hanya sekitar 25% saja yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai tempat pemijatan kesehatan 75% lainnya ditengarai sebagai panti pijat esek-esek yang melakukan tindakan prostitusi.

Berdasarkan penelusuran penulis dilapangan, di empat panti pijat yang telah ditemui yakni panti pijat “segar” yang ada di kawasan kecamatan Pekanbaru Kota, panti pijat “Ibu Dinda” di kecamatan tampan, dan panti pijat “lembayung” dan “Ibu Rum” di kecamatan tenayan raya Kota Pekanbaru menawarkan pijat Plus dalam artian ialah praktek prostitusi, rata-rata pengelola atau pemilik panti pijat menyediakan beberapa wanita dengan penampilan yang mencolok yang dipekerjakan sebagai pelayan nafsu bagi para laki-laki hidung belang dengan berkedok sebagai tukang urut di panti pijat tersebut. Setiap panti pijat memiliki jumlah karyawan berbeda-beda berkisar antara 5-20 orang dan dengan tarif yang berbeda-beda pula.

Dari penelusuran tersebut, dapat dijelaskan beberapa ciri PSK, yakni :

1. Pada umumnya menggunakan pakaian minim
2. Sikap dan tingkah laku nya lain dari wanita pada umumnya
3. Menggunakan perfume dan riasan mencolok

4. Tidak malu melihatkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup
5. Pandai merayu
6. Materialistis, segala suatu tindakan demi mendapatkan uang.

Seperti panti pijat “segar” yang terletak pada kecamatan pekanbaru Kota, panti pijat ini sudah berdiri sekitar 6 tahun, disana terdapat 22 wanita muda dengan penampilan yang mencolok yang diperkerjakan sebagai tukang pijit. Mereka umumnya berasal dari luar provinsi Riau. Tarif yang ditawarkan di panti pijat tersebut sebesar Rp.150.000. tarif ini cuma berlaku untuk pemijatan biasa. Jika ingin mendapatkan pemijatan yang plus-plus (Prostitusi) maka para tamu harus menyiapkan dana tambahan berkisar Rp.300.000 sampai Rp.500.000. Rata-rata pengunjung yang datang ke panti pijat tersebut bisa mencapai angka 10 orang perhari.

Usaha panti pijat “Ibu Dinda” yang berada di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru memperkerjakan tujuh orang wanita muda. Biaya urut disana Rp. 100.000. Jika ingin mendapatkan pemijatan plus-plus (prostitusi) maka para tamu harus mengeluarkan dana Rp.200.000. Pemilik panti pijat mengatakan bahwa terkadang ada tarif tambahan. Tarif ini tergantung dari tamu, jika mereka merasa puas bisa saja lebih dari tarif yang telah di tentukan. Sejalan dengan itu panti pijat tersebut, begitu pula ditempat panti pijat “lembayung” dan “Ibu Rum” masing-masing memperkerjakan 4 dan 6 orang wanita muda sebagai tukang pijat.

Dari empat panti pijat tersebut, dapat disimpulkan informasi-informasi umum mengenai gambaran PSK karyawan panti pijat di Kota Pekanbaru dari berbagai aspek sesuai table berikut ini :

Tabel II.3

Gambaran PSK Berdasarkan Rentang Usia

No.	Kategori	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	Belia	17-25 tahun	4	23,53%
2	Muda	27-35 Tahun	10	58,82%
3	Tua	36-43 Tahun	3	17,65%
JUMLAH			17	100%

Dari tabel tersebut di atas bisa terlihat bahwa wanita yang bekerja di panti pijat yang menawarkan prostitusi di dominasi oleh wanita muda dengan persentase 58,82%.

Tabel II.4

Gambaran PSK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kategori	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Rendah	Tidak Bersekolah – Tamata SD	6	35,29%

2	Menengah	Tamatan SMP – Tamatan SMA	11	64,71%
3	Tinggi	Diploma – Sarjana	-	0%
JUMLAH			17	100%

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa wanita yang bekerja di panti pijat yang menawarkan prostitusi didominasi oleh wanita yang tingkat pendidikannya menengah dengan persentase 64,71%.

Tabel II.5

Gambaran PSK Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
1	Belum Menikah	3	17,65%
2	Menikah	2	11,76%
3	Janda	12	70,59%
Jumlah		17	100%

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa wanita yang bekerja di panti pijat yang menawarkan prostitusi kebanyakan ialah wanita janda dengan persentase 70,59%.

Tabel II.6

Gambaran PSK Berdasarkan Jumlah Tanggungan

No.	Kategori	Jumlah Tanggungan	Jumlah	Persentase
1	Sedikit	0-2 orang	4	23,53%
2	Sedang	3-4 orang	11	64,71%
3	Banyak	5-7 orang	2	11,76%
Jumlah			17	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa wanita yang bekerja di panti pijat yang menawarkan prostitusi di Kota Pekanbaru di dominasi oleh wanita yang mempunyai tanggungan sedang dengan persentase sebesar 64,71%.

Tabel II.7

Gambaran PSK Berdasarkan Tempat Asal

No.	Tempat Asal	Jumlah	Persentase
1	Dalam Kota Pekanbaru	-	0%
2	Wilayah Riau Lainnya	2	11,76%
3	Luar Provinsi Riau	15	88,24%

Jumlah	17	100%
--------	----	------

Dari tabel diatas terlihat bahwa wanita yang bekerja di panti pijat yang menawarkan prostitusi di Kota Pekanbaru semuanya ialah warga pendatang luar Kota Pekanbaru. Pada Umumnya dari Luar Provinsi Riau yakni sebesar 88,24%.

Tabel II.8

Gambaran PSK Berdasarkan Alasan Melakukan Praktek Prostitusi

No.	Alasan	Jumlah	Persentase
1	Ekonomis (cepat mendapatkan uang, tidak memiliki keterampilan kerja lain)	13	76,47%
2	Psikologis (kesepian, kurang kasih saying, patah hati, putus asa, kecewa)	4	23,53%
3	Dipaksa orang	-	0%
Jumlah		17	100%

Dari table tersebut terlihat bahwa wanita yang bekerja di panti pijat dan melakukan prostitusi di Kota Pekanbaru pada umunya dikarenakan faktor ekonomi dengan persentase 76,47%.

Table II.9

Gambaran PSK Berdasarkan Masa Kerja

No.	Kategori	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	Baru	Hitungan Minggu	1	5,88%

2	Sedang	Hitungan Bulan	4	23,53%
3	Lama	Hitungan Tahun	12	70,59%
Jumlah			17	100%

Dari table tersebut terlihat bahwa pada umumnya PSK yang bekerja di panti pijat di wilayah Kota Pekanbaru sudah bekerja selama bertahun-tahun, dengan persentase 70,59%.

Table II.10

Gambaran PSK Berdasarkan Penghasilan Rata-Rata Perhari

No.	Kategori	Penghasil Rata-Rata Perhari	Jumlah	Persentase
1	Sedikit	Rp500.000,-	14	82,36%
2	Sedang	Rp500.000 – Rp1000.000	2	11,76%
3	Banyak	Rp1.000.000	1	5,88%
Jumlah			17	100%

Dari table diatas tersebut terlihat bahwa sebagian besar penghasilan yang diperoleh WTS di panti pijat di Kota Pekanbaru rata-rata perhari ialah dibawah Rp500.000,- yakni sebesar 82,36%.

Table II.11

Gambaran PSK Berdasarkan Terjangkit Penyakit IMS

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Merasa Takut	13	76,47%
2	Biasa Saja	2	11,76%

3	Merasa Tidak Takut	2	11,76%
Jumlah		17	100%

Dari table diatas terlihat bahwa sebesar 76,47% PSK yang bekerja di panti pijat di Kota Pekanbaru merasa khawatir dan takut akan terjangkit penyakit IMS 11,76% sisanya merasa biasa saja bahkan tidak merasa takut sama sekali.

Dari hasil pantauan penulis di lokasi, panti pijat tersebut umumnya menyediakan kamar-kamar. “kalau ada yang datang , awalnya memang dipijat layaknya pemijat professional. Setelah itu barulah ditawarkan mau yang plus-plus (prostitusi) atau tidak. Jika mau, maka tarif akan dilakukan negosiasi ulang antara tamu dan pemijat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Terhadap PSK Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru

Praktek prostitusi dipekanbaru saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan di Pekanbaru. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan. Di panti pijat, selain memijit kesehatan usaha tersebut juga menawarkan jasa prostitusi secara terselubung.

Masalah praktek prostitusi dengan modus operandi panti pijat di kota Pekanbaru menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas, status hukum bagi pelaku prostitusi belum jelas hingga saat ini, dan praktik prostitusi di dalam usaha panti pijat keberadaanya semakin berkembang dari tahun ke tahun dan belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah.

Sementara itu prostitusi sangat identik dengan penyebaran penyakit IMS yang sangat berbahaya bahkan tidak adanya obat seperti HIV dan AIDS. Hal ini merupakan hal yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan generasi muda bangsa ini, jika keadaan seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang tepat maka dapat menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak dan benar-benar menghancurkan bangsa ini juga. Dari segi jumlah pelaku prostitusi, BPS Indonesia pada tahun 2018 telah mencatat sebanyak 40 juta

orang lebih PSK yang terdaftar di lokalisasi diseluruh indonesia maupun yang di razia aparat penegak Hukum. Dengan sekitar 170 ribu sampai 210 ribu dari 267 juta mengidap penyakit HIV/AIDS, dan setiap tahun jumlahnya selalu naik.

Sementara di Kota Pekanbaru, BPS Pekanbaru mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 298 orang PSK. Pada tahun 2018 sebanyak 868 warga Pekanbaru menderita HIV/AIDS , dimana 399 HIV dan 469 AIDS. Kasus ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencatat sebanyak 409 kasus HIV/AIDS. Jumlah itu membuat Pekanbaru menduduki peringkat teratas penyebaran penyakit HIV/AIDS di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, ada beberapa faktor penunjang prostitusi berkedok panti pijat di Kota Pekanbaru dimana salah satu faktor pendukung tersebut ialah psikologis masyarakat Kota Pekanbaru. Fakta lapangan yang terlihat, maraknya aksi prostitusi ditengah masyarakat Kota Pekanbaru tidak terlalu menimbulkan gejolak dan aduan dari masyarakat. Sedikit sekali warga yang melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, dan warga terkesan acuh akan aksi tersebut.

Faktor pendukung lainnya ialah infrastruktur yang sangat meyakinkan. Sejauh ini banyak bermunculan panti-panti pijat yang oleh pengelola atau pemiliknya bebas melegalkan prostitusi. Kondisi yang dinilai paling mendukung ialah tersedia SDM yang sangat banyak di kota pekanbaru dengan lapangan pekerjaan yang minim.

Hal ini bisa dilihat dari keberadaan panti pijat tersebut sebagai bisnis untuk menghasilkan uang dengan cara menjajakan badanya dan melakukan prostitusi di panti pijat tersebut. Bisnis prostitusi yang juga bermitra dengan industri pariwisata dan hiburan tersebut tidak akan pernah ada jika tidak ada permintaan. Hal ini terlihat dari adanya keadaan pembiaran terjadinya praktik prostitusi oleh pemilik tempat usaha tersebut bahkan menarik keuntungan dari perbuatan prostitusi karyawannya. Usaha ini sudah memberi kekayaan tersendiri kepada pemilik tempat usaha yang di dapat dari hasil setoran para PSK kepada pemilik tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit IV judisila Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru Bapak Aiptu S Hutabarat S.H.,M.H, maraknya panti-panti pijat yang menawarkan praktik prostitusi salah satunya di akibatkan oleh dibubarkannya lokalisasi teleju di Pekanbaru pada tahun 2010 lalu, sehingga para PSK tersebut mencari tempat baru untuk melakukan prostitusi sebagai pencahariaanya.

Selain hal diatas berikut ada beberapa peristiwa sosial yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya prostitusi di Kota Pekanbaru, antara lain :

- a. Tidak adanya undang-undang yang mengancam secara tegas bagi pelaku prositusi secara khusus, juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum orang tersebut memiliki status pernikahan. Hal ini semakin memperbanyak jumlah wanita tuna susila, karena tidak adanya sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti.

- b. Menurunnya norma-norma susila dan keagamaan, masyarakat sekarang sudah bersifat acuh tak acuh dan cenderung cuek sehingga mereka hanya mengurus kehidupan pribadi tanpa memperdulikan norma-norma susila dan keagamaan dalam masyarakat.

Bertemunya jenis-jenis kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan Kota Pekanbaru. Hal ini tidak terlepas dari asimilasi kebudayaan-kebudayaan, dimana kebudayaan barat membuat norma-norma susila dan keagamaan semakin menurun, saat ini panti pijat di kota Pekanbaru sangat marak, hal ini terjadi di mungkin sebagai efek dari ditutupnya lokasi teledu, sehingga mereka beralih ketempat usaha seperti panti pijat.

Pada pertengahan tahun 2017-2018 terdapat sebanyak 141 panti pijat di wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan pertengahan tahun 2018-2019, keberadaannya panti pijat di Kota Pekanbaru semakin meningkat menjadi 232 panti pijat.

1. Penegakan Hukum Bagian *preventif* (pencegahan)

Dalam hal menggunakan sarana non penal, usaha-usaha yang bisa dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Dari tujuan dan sasaran utama tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan kejahatan yang dilakukan PSK, sebagaimana telah di

rincikan sebelumnya, bahwa penyebab seseorang melakukan prostitusi ialah faktor internal dan eksternal orang tersebut.

Usaha-usaha preventif ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan warga masyarakat melalui pendidikan moral agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan aparat penegak hukum lainnya, dan sebagainya.

2. Penegakan Hukum Bagian Represif

Dari sudut penanggulangan dengan sarana penal, bisa dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP. Dalam halnya dijatuhkan kepada orang yang menyediakan tempat atau sarana untuk terjadinya prostitusi. dalam hal menggunakan sarana penal / hukum pidana, tidak lain adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang dilaksanakan melalui system peradilan pidana untuk mencapai tujuan, Tujuan-tujuan tersebut dalam jangka pendek ialah resosiliasi pelaku tindak pidana, jangka menengah ialah mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

3. Penegakan Hukum Bagian Pre-emptif

Adapun cara-cara yang dilakukan hanyalah berupa pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana bahaya nya seks bebas serta akibat-akibat dari seks bebas. Yakni terkena penyakit HIV/AIDS yang mana penyakit ini berbahaya dan belum ditemukan obatnya.

Tindakan yang di pakai dalam menjalankan hukum pidana berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian ialah sebagai berikut :

1. Penyelidikan; pasal 1 ayat 5 KUHAP mencantumkan “penyelidikan” ialah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur pada undang-undang ini.
2. Penyidikan; pasal 1 ayat 2 KUHAP tercantum “penyidikan” ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tindak penyidikan bisa berupa memeriksa tanda pengenal, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lainnya.
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di siding pengadilan

Namun dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila, maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga

tindakan penanggulangan kejahatan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau di tanggulangi oleh hukum pidana ialah perbuatan-perbuatan yang tidak di kehendaki, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak di kehendaki walaupun tidak semua perbuatan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negative, berupa penjatuhan pidana perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan tercapai.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada melewati batas kewenangan dimana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi berkurang.

Menyikapi hal di atas, pihak kepolisian dalam lingkup polresta Kota Pekanbaru melalui jajaran unit IV judisila sat reskrim dan Bintibmas Binmas Polresta Kota Pekanbaru beserta seluruh *stake holder* yang ada di Kota Pekanbaru dalam usahanya menegakan supremasi hukum terhadap tindak pidana prostitusi berkedok panti pijat di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya *preventif* sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan serta pendataan terhadap pelaksanaan panti pijat secara rutin
- b. Meningkatkan pemberian pendidikan kepada PSK di panti pijat dengan cara penyuluhan hukum, pendidikan moral, kesehatan, ceramah agama.
- c. Mengadakan berbagai bentuk kegiatan dan kesempatan berkarya dengan menyediakan dan menawarkan sarana kursus atau pelatihan keterampilan.

Selanjutnya satbinmas Polresta Kota Pekanbaru Khususnya Unit Bintibmas bertugas memberikan pengawasan rutin serta binaan dan penyuluhan bagi sejumlah panti pijat yang ada di Kota Pekanbaru melalui giat Bintibmas, baik itu penyuluhan hukum, pendidikan moral, kesehatan maupun agama.

Dalam hal penyuluhan hukum, upaya ini berupa pemberian pengetahuan mengenai peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa prostitusi merupakan sebuah penyakit sosial dan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi. Hal ini bertujuan agar para pemilik panti pijat beserta PSK di dalamnya mengerti akan sanksi hukum yang bisa mereka terima jika kedapatan melakukan tindak pidana prostitusi.

Lalu diberikan juga penyuluhan tentang kesehatan, yaitu berupa informasi akan berbahaya penyakit-penyakit IMS yang bisa disebabkan oleh prostitusi, seperti penyakit kelamin Gonorrhoe, Sifilis, bahkan HIV/AIDS yang bisa menyebabkan kematian.

Kemudian satbinmas Polresta Kota Pekanbaru juga memberikan penyuluhan agama. Cara ini bertujuan memperkuat keyakinan dan pemahaman akan ajaran agama bagi setiap individu. Bekerja sama dengan para ulama memberikan informasi nilai-nilai keagamaan agar lebih mengetahui hal-hal yang di larang agama agar bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangnya-nya.

PSK yang bekerja di panti pijat diberikan informasi bahwa mereka dapat mengikuti sarana khusus pelatihan skill BLK di Kota Pekanbaru selama tiga bulan. Disana mereka bisa mempelajari berbagai skill yang bisa memberikan peluang usaha tersendiri bagi mereka , seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan dan pernak pernik yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian.

Sementara upaya-upaya represif yang bisa dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Melakukan proses penyelidikan atas adanya laporan atau pengaduan tentang praktik prostitusi di panti pijat di Kota Pekanbaru dengan cara pengintaian dan penyamaran di tempat tersebut.
2. Melakukan proses penyidikan dengan penggeledahan atau razia, dan penyitaan.
3. Melakukan proses penangkapan, dengan cara membawa PSK dan Pemilik Panti Pijat yang terbukti melakukan tindak pidana prostitusi ke kantor Polresta Pekanbaru dan atau Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru untuk didata dan diberikan peringatan.
4. Melakukan penyegelan panti pijat

5. Menindak para pemilik panti pijat yang terbukti sebagai germo atau mucikari.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Pekanbaru bersama stake holder lainnya dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Pekanbaru, maka bisa dilihat bahwa penanggulangnya lebih menggunakan cara non penal.

Sedangkan untuk para PSK itu sendiri menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit IV judisila Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, kejahatan prostitusi mereka belum bisa di tanggulangi secara tegas, karena PSK pelaku prostitusi di panti pijat tersebut tidak diberikan pidana hal ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Mengingat sejauh ini sudah meluas anggapan bahwa germo dan mucikari pelaku prostitusi tidak diatur dengan tegas di dalam KUHP, maka sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* bahwa tiada suatu perbuatan dapat di hukum tanpa adanya undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Oleh karenanya, kejahatan bagi PSK pelaku Prostitusi di panti pijat belum bisa di lakukan pidana.
2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan tanpa pidana merupakan salah satu bentuk dari politik hukum yang diambil guna mencegah terjadinya kejahatan.

Hal ini bisa dilihat dari razia yang dilakukan terhadap panti-panti pijat dan PSK, kepada PSK yang terjaring razia dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk

selanjutnya diberikan pendidikan dan penyuluhan sosial, latihan keterampilan serta mentransmigrasi kan mereka.

Tujuan utama dari upaya-upaya tersebut ialah memperbaiki kondisi sosial, tapi secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terhadap kejahatan prostitusi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan prostitusi ialah disebabkan faktor internal diri orang tersebut, serta faktor eksternal nya. Dimana prostitusi banyak terjadi di masa remaja, perempuan-perempuan remaja yang kurang akan faktor ekonomi serta perempuan yang mengalami depresi berat, putus asa akan permasalahan yang di deritanya.

B. Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru

Berbagai upaya dan cara sudah dilaksanakan oleh Polresta Pekanbaru Beserta semua stake holder yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang dialami dalam upaya-upaya tersebut. Sehingga hasil yang dicapai dirasa belum sampai dititik maksimal baik dari segi kualitas maupun jangkauanya.

Adapun kendala atau hambatan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud disini adalah undang-undang dalam artian materiil, yakni peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku. Dalam KUHP

tentang prostitusi, tidak mengatur secara tegas perihal tindak pidana prostitusi yang dilakukan dipanti pijit. Yang bisa dijadikan pedoman hanya pasal 296 dan pasal 506 KUHP yang menitik beratkan kepada germo atau mucikari, sedangkan terhadap PSK yang juga pelaku prostitusi tersebut dalam KUHP tidak diatur secara tegas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubnit Judisila Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru Bapak Aiptu S Hutabarat S.H.,M.H, mengatakan bahwa hal tersebut seolah-olah memberikan leluasa kepada PSK dalam menjalankan aksi prostitusinya. Mereka merasa aman karena tidak terdapat sanksi yang berat bagi perbuatan mereka, dan tidak memberikan efek jera sehingga mereka dengan mudah melakukan hal yang sama.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali, mencakup mereka yang secara tidak langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Kurang baiknya kerjasama antara stake holder dalam tugas menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Pekanbaru. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi Satreskrim dan Satbinmas Polresta Kota Pekanbaru, praktisi dan aktifis, serta tokoh masyarakat.

Khususnya dalam upaya rehabilitasi PSK yang bekerja di panti-panti pijat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Sat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan penanggulanganya, Satbinmas Polresta Kota Pekanbaru mengalami hambatan dalam pengawasan dan memberikan penyuluhan

rutin terhadap panti pijat di Kota Pekanbaru. Ada beberapa pihak panti pijat yang menolak diberikan penyuluhan serta arahan bahkan ada sebagian dari mereka yang mencoba untuk kabur saat pihak kepolisian datang untuk memberikan penyuluhan.

Selain hal tersebut di atas, juga adanya pihak-pihak berwenang yang menjadi pelindung dari praktek panti pijat sebagai tempat prostitusi. Bahkan pihak kepolisian pernah mengaku bahwasanya pernah di temui ada nya oknum-oknum instansi tertentu yang memberikan *back up* panti-panti pijat tersebut secara sembunyi-sembunyi.

3. Faktor Masyarakat

Ada beberapa hambatan yang terjadi dari faktor masyarakat. Yakni minimnya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Meskipun meresahkan dan memberikan dampak negative bagi masyarakat, namun warga terkesan acuh dan tidak peduli dengan keberadaan prostitusi di panti pijat sehingga dengan sikap cuek tersebut warga tidak memberikan upaya pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwenang, dan terkesan membiarkan tindakan prostitusi tersebut.

Selain itu sering juga terjadinya kebocoran informasi razia di masyarakat sehingga para pelaku prostitusi dengan modus operandi panti pijat bisa dengan segera menyembunyikan segala sesuatu yang bisa dijadikan persangkaan adanya prostitusi.

4. Faktor Sarana

Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan mumpuni membuat tindakan prostitusi berjalan dengan mulus, maksudnya disini adalah sarana yang

mendukung dari segi fasilitas yang cukup dan baik serta lokasinya yang terbilang aman dikarenakan jauh dari pemukiman penduduk membuat tempat-tempat prostitusi tidak terlalu terlihat dengan jelas serta tidak adanya ciri-ciri khusus yang menandakan tempat itu adalah tempat prostitusi.

5. Faktor Budaya

Masuknya budaya kebarat-baratan ke Indonesia membuat berubahnya tatanan kehidupan yang tadinya Indonesia memakai adat ketimuran sekarang berubah menjadi adat kebarat-baratan yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai norma yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang tinggi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penelitian ini bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Ada dua upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Pekanbaru yang di laksanakan oleh pihak Polresta Pekanbaru yang juga bekerja sama dengan *stake holder* lainnya yakni adanya usaha-usaha dalam bentuk *represif* dan *preventif*. Upaya *represif* lebih merujuk ke pengadaan razia, penyitaan, penangkapan, penggeledahan, penyegelan panti pijit serta pengembalian PSK ke wilayah asal masing-masing . upaya ini dilakukan untuk menindak lanjuti tindakan prostitusi yang dipengaruhi faktor eksternal yang berasal dari luar individu wanita tersebut berbentuk desakan ekonomi dan gagalnya kehidupan keluarga. Sementara uapaya *preventif* lebih ke pemantauanya, pendataan, serta menyediakan sarana pelatihan keterampilan untuk mencegah tindakan prostitusi yang di pengaruhi faktor internal (dari diri wanita itu sendiri) yang bersangkutan dengan hasrat, rasa frustasi, kualitas konsep diri yang menjadi dorongan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun.
2. Dalam menjalankan upaya tersebut masih didapat hambatan-hambatan, sehingga penanggulangnya masih terkesan kurang baik dalam segi kualitas maupun cakupanya. Hambatan itu dikarenakan oleh beberapa

kendala yakni dari segi yuridisnya, undang-undang dalam artian materiil, yakni peraturan yang tertulis yang berlaku . dalam KUHP juga tidak mengatur secara rinci dan tegas bagi para pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan di panti pijat. Dan faktor lainnya ialah faktor penegak hukum yaitu kurangnya kerjasama antara *skate holder* dalam bertugas untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di Kota Pekanbaru. Dan faktor yang terakhir ialah faktor masyarakat yang terkesan cuek dan acuh tak acuh sehingga menjadikan minimnya pengaduan dan laporan dari masyarakat dan juga sering terjadinya kebocoran informasi razia di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran

1. Dalam upaya melakukan penanggulangan tindak prostitusi dengan modus operandi panti pijat, teruntuk pihak kepolisian dan pemerintah setempat sekiranya supaya lebih bisa memaksimalkan kinerja dan kerjasama yang optimal antara *skate holder* dengan pihak-pihak yang terakait dalam peran dan kinerjanya secara berkesinambungan dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku prostitusi agar lebih memberikn efek jera.
2. Lalu kemudian kepada masyarakat Kota Pekanbaru, pemuka agama, dan LSM diharap lebih bisa untuk turut ikut berperan aktif dalam menanggulangi dan membantu para PSK agar bisa kembali kepada kehidupan mereka yang lebih ideal agar lebih bisa diterima baik oleh

masyarakat dan hidup sewajarnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang ada. Dan juga kepada generasi penerus bangsa hendaknya lebih membenah diri baik dari Segi moral, mental, skill, dan intelektual sehingga bisa bersaing di dunia kerja dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk dan menyeret kita untuk masuk kedalam kehidupan yang buruk,`terlebih lagi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan mendapatkan uang secara instan melalui prostitusi untuk meningkatkan standar hidup.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, Zainal Assiki (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama.
- Kartini Kartono (2005). Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Koentjoro (2004). *On The Spot: Tuter Dari Sang Pelacur*. Yogyakarta: Citra Media
- Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Marpaung, L. (2006). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2008). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Partanto, P. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Poernomo, B. (1997). Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (1969). Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika.
- Simanjuntak, B (1981). *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito
- Soedjono, D (1977). *Pelacuran di Tinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara
- Soerjono, S (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yesmil Anwar, Andang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama
- Zul Akrial. (2010). *Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan "Korporasi"*. Pekanbaru: Uir Press.

B. JURNAL

Caswanto. (2016). Tindak Pidana Prostitusi Yang di Usahakan dan Disediakan Oleh Hotel di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 No.1, Juni 2016, 22-23.*

Mulyadi Alrianto Tajuddin, E. B. (2017). Pandangan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Merauke. *Jurnal Restorative Justice vol. 1 No 1, Mei 2017, 34-35.*

Odam Asdi Artosa. (2018). Pekerja Migran dan Ekonomi Informasi Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta *Jurnal Pemikiran Sosiologi volume V No. 1 Januari 2018, 21*

St. Fatimah Tola, R. (2016). Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016, 108.*

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 298

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

D. WEBSITE

<http://kamusbahasaIndonesia.org/modus/mirip#ixzz2hZQQOMWc.>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>.

<https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/tabik/germo-pemburu-mucikari-dan-lurah-palanyahan-22260>